



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan mengenai penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Bagian Kesatu****Pengertian****Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
8. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
9. Perjanjian Penyertaan Modal adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua**Tujuan****Pasal 2**

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja; dan
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB II**KEWENANGAN PENYERTAAN MODAL DAERAH****Pasal 3**

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

- (1) Kewenangan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah, meliputi kewenangan supervisi dan operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
 - b. memonitor secara aktif pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
 - c. melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
 - d. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengelola rekening dana Penyertaan Modal Daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana Penyertaan Modal Daerah dari instansi yang mengelola dana bergulir;
 - c. mengusulkan rencana kebutuhan dana Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari APBD;
 - d. menetapkan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka Penyertaan Modal Daerah;
 - e. melakukan perjanjian penyertaan modal dengan pihak ketiga, terkait dengan penempatan dana Penyertaan Modal Daerah;
 - f. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
 - g. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian penyertaan modal;
 - h. menyusun dan menandatangani perjanjian penyertaan modal;
 - i. mengusulkan perubahan perjanjian penyertaan modal;
 - j. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atas perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian penyertaan modal; dan
 - k. melaksanakan Penyertaan Modal Daerah.

BAB III**JENIS PENYERTAAN MODAL DAERAH****Pasal 5**

Jenis Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. penempatan modal pada pihak ketiga;
- b. pendirian Badan Usaha; dan/atau

- c. pengambilalihan Badan Usaha.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga dapat berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 7

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD dan diusulkan oleh Bupati setelah adanya kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah dapat diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dengan pola kerjasama pemerintah dengan swasta.

BAB IV

BIDANG USAHA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

- (1) Bidang usaha yang dapat dibiayai dengan dana Penyertaan Modal Daerah terdiri atas:
 - a. bidang usaha BUMD; dan/atau
 - b. bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Bidang usaha yang dapat dibiayai dengan dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan manfaat investasi bagi Pemerintah Daerah.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 10

Sumber dana Penyertaan Modal Daerah berasal dari :

- a. APBD;
- b. keuntungan dari investasi daerah yang terdahulu; dan
- c. sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VI

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Lingkup pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan penyertaan modal;

- c. pertanggungjawaban penyertaan modal; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. melaksanakan kajian terhadap kemampuan keuangan Daerah;
 - b. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap barang milik daerah;
 - c. melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan; dan
 - d. melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen.
- (3) Perencanaan kebutuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun setiap tahun anggaran dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Penetapan pihak ketiga dan besaran dana penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Penambahan dana selanjutnya atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Penyertaan Modal

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah

Pasal 15

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dari segi hak dan kewenangan penyertaan modal serta ketaatan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam rangka menunjang Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, dapat dibentuk Tim Pembina Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam rangka menunjang Sekretaris Daerah melakukan pengawasan, dapat dibentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

BAB VII
HASIL USAHA

Pasal 18

Bagian laba atau hasil usaha dari pelaksanaan penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 April 2011
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 11